



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Direksi PT. KARUNIA DISTRIBUSI UTAMA yang berkedudukan hukum di Kompleks Pergudangan Margomulyo Permai Blok J No.29 Tambak Sarioso Kota Surabaya Prop. Jawa Timur, memberikan kuasa kepada **NANANG ABDI, S.H.**, dan **IIS RATNAWATI, S.H.** yang tergabung dalam **KANTOR PENGACARA "NANANG ABDI, S.H. & PARTNERS"** yang berkantor di Indraprasta Village Blok B-2 No.49 Mlaten Kec. Puri Kab. Mojokerto Prop. Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan register Nomor 16, tanggal 3 Pebruari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **RAMADHANU WULAN WICAKSONO** yang beralamat di Jl. Glatik No.267 RT.030/RW.010 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun Prop. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Saudari SANIATUN KHASANI** yang beralamat di Jl. Glatik No.267 RT.030/RW.010 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun Prop. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Saudara NURIANTO** yang beralamat di Sumbergandu RT.007/RW.001 Ds. Sumbergandu Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun Prop. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Saudara FERIK SUGIARTO** yang beralamat di Jl. Sentul RT.006/RW.002 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun Prop. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. **Saudara DWIYAN BRAHMANTYA** yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.40 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun Prop. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 19 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

A. OBJEK GUGATAN

Obyek Gugatan ini diajukan berdasarkan **Argumentasi Hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Tergugat** yakni **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** dengan sengaja tidak melunasi pembayaran dari order barang milik **Penggugat**, sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat**, sebagaimana telah diakui oleh **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** didalam persidangan dan tertulis dalam isi dari **Putusan Nomor : 5/Pid.B/2021/PN Mad** yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 31 Maret 2021, oleh karena itu berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** tersebut dapat dikategorikan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana ketentuan pada **Pasal 1365 KUHPerdara** tentang **Perikatan Yang Lahir Karena Undang-undang** yang berbunyi: “tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;
2. Bahwa **Para Tergugat** yakni **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** telah bersama-sama membuat **AKTA PERDAMAIAN** dalam perkara Perdata **Nomor : 54/Pdt.G/2020/PN Mad** yang pada intinya **PARA TERGUGAT** mengakui bahwa barang yang harus dibayar adalah milik **PENGUGAT**, dan **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** akan membayar secara mengangsur selama 1 (satu) tahun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad



melalui **Tergugat I dan Tergugat II** yang jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021.

3. Bahwa **Penggugat** menduga adanya suatu persengkokolan jahat atau tindakan konspirasi yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yang dengan sengaja untuk tidak melunasi pembayaran order barang yang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat, karena hingga saat ini belum ada pembayaran yang disetorkan kepada **Penggugat**.
4. Bahwa dengan adanya tindakan dari **Para Tergugat** yakni **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** yang belum melunasi pembayaran order barang yang sesuai nota dari **Penggugat**, maka dalam hal ini **Penggugat** melakukan tindakan peringatan berupa pengiriman **Surat Somasi** dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) **Tergugat III** yang bernama **NURIANTO** menerima **Surat Somasi** dengan **Nomer: 87/Eks-S/NA-KH/XI/2021** dengan tanggal pengiriman surat 12 November 2021, **Surat Somasi II** dengan **Nomer: 92/Eks-S/NA-KH/XI/2021** dengan tanggal pengiriman surat 22 November 2021, dan **Surat Somasi Terakhir** dengan **Nomer: 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 9 Desember 2021;
 - 2) **Tergugat IV** yang bernama **FERIK SUGIARTO** menerima **Surat Somasi** dengan **Nomer: 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 9 Desember 2021, **Surat Somasi II** dengan **Nomer: 104/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 17 Desember 2021, dan **Surat Somasi Terakhir** dengan **Nomer: 107/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 21 Desember 2021;
 - 3) **Tergugat V** yang bernama **DWIYAN BRAHMANTYA** menerima **Surat Somasi** dengan **Nomer: 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 9 Desember 2021, **Surat Somasi II** dengan **Nomer: 105/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 17 Desember 2021, dan **Surat Somasi Terakhir** dengan **Nomer: 106/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 21 Desember 2021;



Dengan alasan dari **Penggugat** mengirimkan surat somasi tersebut bertujuan mengingatkan kepada **Para Tergugat** yakni **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya yaitu segera melunasi pembayaran dari order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat**;

5. Bahwa **Penggugat** tidak mengakui tentang adanya Akte Perdamaian antara **Tergugat I, Tergugat II** (selaku Para Penggugat dalam Putusan No.54/Pdt.G/2020/PN Mad) dengan **Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V** (selaku Para Tergugat dalam Putusan No.54/Pdt.G/2020/PN Mad) yang tertuang dalam **Putusan Akta Perdamaian No.54/Pdt.G/2020/PN Mad** yang dibuat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Madiun, karena kenyataannya **Penggugat** tidak terlibat dan di ikut sertakan atas dibuatnya **Putusan Akta Perdamaian No.54/Pdt.G/2020/PN Mad** tersebut, dan sampai saat ini **Penggugat** merasa dipermainkan dan dikhianati oleh tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yang tak kunjung melunasi pembayaran order barang yang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat.

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa **Penggugat** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan kecil, minuman ringan, dan bahan-bahan pokok dalam kemasan yang siap edar;
2. Bahwa **Tergugat I** adalah mantan karyawan **Penggugat** yang pada saat itu menjabat sebagai **Supervisor Sales PT. KARUNIA DISTRIBUSI UTAMA Cabang Madiun** yang melakukan order barang milik **Penggugat** untuk dipasarkan;
3. Bahwa **Tergugat II** adalah Istri sah dari **Tergugat I** yang pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga dan bukan karyawan dari **PENGUGAT**;
4. Bahwa **Tergugat III** adalah seorang atau individu yang menerima barang milik **Penggugat** melalui **Tergugat I** dengan total harga barang sebesar Rp. 197.498.913,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah);



5. Bahwa **Tergugat IV** adalah seorang atau individu yang menerima barang milik **Penggugat** melalui **Tergugat I** dengan total harga barang sebesar Rp. 147.363.200,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
6. Bahwa **Tergugat V** adalah seorang atau individu yang menerima barang milik **Penggugat** melalui **Tergugat I** dengan total harga barang sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
7. Bahwa **Para Tergugat** yakni **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** didalam kesaksiannya di persidangan untuk **Perkara No.5/Pid. B/2021/PN Mad** yang disidangkan di Pengadilan Negeri Madiun bersaksi dengan **menyatakan dan mengakui** telah menerima order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat oleh **Tergugat I** dengan berjanji akan melunasi order barang milik **Penggugat**, akan tetapi dalam kenyataannya sampai dengan saat ini **Para Tergugat** yakni **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** dari pernyataan dan pengakuan didalam persidangan tersebut yang telah menerima order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat oleh **Tergugat I** belum juga melakukan pelunasan order barang milik **Penggugat**;
8. Bahwa **Penggugat** juga telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, namun pada beberapa waktu yang lalu belum ada respon keniatan yang baik dari tindakan **Para Tergugat** untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan peringatan berupa pengiriman surat somasi kepada **Para Tergugat** yakni:
 - 1) **Tergugat III** yang bernama **NURIANTO** menerima **Surat Somasi** dengan **Nomer: 87/Eks-S/NA-KH/XI/2021** dengan tanggal pengiriman surat 12 November 2021, **Surat Somasi II** dengan **Nomer: 92/Eks-S/NA-KH/XI/2021** dengan tanggal pengiriman surat 22 November 2021, dan **Surat Somasi Terakhir** dengan **Nomer: 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 9 Desember 2021;
 - 2) **Tergugat IV** yang bernama **FERIK SUGIARTO** menerima **Surat Somasi** dengan **Nomer: 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021**



dengan tanggal pengiriman surat 9 Desember 2021, **Surat Somasi II** dengan **Nomer: 104/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 17 Desember 2021, dan **Surat Somasi Terakhir** dengan **Nomer: 107/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 21 Desember 2021;

- 3) **Tergugat V** yang bernama **DWIYAN BRAHMANTYA** menerima **Surat Somasi** dengan **Nomer: 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 9 Desember 2021, **Surat Somasi II** dengan **Nomer: 105/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 17 Desember 2021, dan **Surat Somasi Terakhir** dengan **Nomer: 106/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 21 Desember 2021;

Dengan isi surat somasi tersebut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yakni melunasi pembayaran dari order barang sesuai dengan nota yang di pesan atau dibuat oleh **Tergugat I**, akan tetapi **Para Tergugat** yakni **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** tidak menjawab dan tidak kooperatif atas surat peringatan yang dikirimkan oleh **Penggugat**. (Data Terlampir)

10. Bahwa untuk menghindari **Para Tergugat** melakukan pemindah tanganan aset atau menjual serta menyewakan ke pihak lain maka mohon untuk diletakkan sita jamin (**Conservatoir Beislag**) terhadap aset **Para Tergugat** yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Glatik No.267 RT.030/RW.010 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun Prop. Jawa Timur, Sumbergandu RT.007/RW.001 Ds. Sumbergandu Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun Prop. Jawa Timur, Jl. Sentul RT.006/RW.002 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun Prop. Jawa Timur, Jl. Trunojoyo No.40 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun Prop. Jawa Timur sebagaimana diatur pada **Pasal 227 HIR, Pasal 226 HIR, Pasal 261 RBg, dan Pasal 260 RBg**;
11. Bahwa telah jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada **Para Tergugat** telah sengaja lalai dalam tanggung jawabnya dan tidak kooperatif dalam permasalahan ini yakni tidak mau melunasi pembayaran order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat kepada **Penggugat**, walaupun telah di ingatkan beberapa



kali oleh **Penggugat** dan telah terbukti **Para Tergugat** yakni **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** tidak membalas **Surat Somasi, Surat Somasi II, dan Surat Somasi Terakhir** dari **Penggugat**;

Oleh karenanya **Para Tergugat** patut dikenakan sanksi yakni membayar denda jika sampai dengan perkara ini telah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrath van genwisj*) **Para Tergugat** tetap tidak mau melunasi pembayaran order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat kepada **Penggugat**;

12. Bahwa **Para Tergugat** selain tidak punya niatan baik dalam menyelesaikan permasalahan ini juga menggantung nasib **Penggugat** dengan tidak mau melunasi pembayaran order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat kepada **Penggugat**, sehingga hal tersebut berakibat buruk terhadap **Penggugat** yang tiap waktu menanti pelunasan pembayaran order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat yang belum dikembalikan untuk dapat dipergunakan modal untuk perusahaan. Bisa kita bayangkan apabila modal tersebut diputar tiap harinya untuk keperluan **Penggugat** dalam usaha distribusi makanan kecil, minuman ringan, dan bahan-bahan pokok dalam kemasan yang siap edar, maka sangatlah banyak uang dari hasil perputaran untuk modal usaha tersebut bagi **Penggugat**.

C. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalam pengambilan order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat yang dilakukan oleh **Tergugat I** selama menjadi **Karyawan Penggugat** dalam melakukan tindakan kecurangan pengambilan order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat milik **Penggugat** dengan cara distok dan ditempatkan digudang yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 207 Kota Madiun Prop. Jawa Timur, serta **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** yang ikut andil dalam penerimaan order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat milik **Penggugat**, namun hingga sekarang belum dilakukan pelunasan pembayaran, dengan demikian semua tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** patut diduga adalah tindakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang mengakibatkan kerugian bagi **Penggugat**;



2. Bahwa tindakan **Perbuatan Melawan Hukum** merujuk pada **Pasal 1365 KUHPerdara** tentang **Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang** yang berbunyi: “tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Dan terjadinya **Perbuatan Melawan Hukum** harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
 - b. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - c. Adanya kerugian bagi korban; dan
 - d. Adanya hubungan klausal antara **perbuatan dengan kerugian**.
3. Bahwa **Para Tergugat** yakni **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** tidak menjawab dan tidak kooperatif atas **Surat Somasi, Surat Somasi II, dan Surat Somasi Terakhir** yang dikirimkan oleh **Penggugat**, padahal ke 3 (Tiga) Surat Somasi tersebut mengacu pada **Pasal 1238 KUHPerdara** tentang **Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu** yang berbunyi: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan”;
4. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yang dengan sengaja tidak mau melakukan pembayaran atas kewajibannya, maka dengan demikian tindakan **Para Tergugat** tersebut mengacu pada **Pasal 1243 KUHPerdara** tentang **Penggantian Biaya Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan** yang berbunyi: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;



Dan Pasal 1244 KUHPdata tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan yang berbunyi: “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya”.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apa yang telah dilakukan oleh **Para Tergugat** kepada **Penggugat** tersebut sangat merugikan **Penggugat**, sehingga **Penggugat** mengalami kerugian yaitu berupa kerugian **Materiil** dan **Immateriil**. Apabila kerugian tersebut diperhitungkan yang diderita **Penggugat** adalah sebagai berikut:

1) **Kerugian Materiil:**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh **Penggugat** atas belum dilunasinya pembayaran pengambilan order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat dari **Para Tergugat**, dengan total nilai harga barang yang dikembalikan harus dibayar **Para Tergugat** kepada **Penggugat** adalah senilai **Rp. 392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta limaratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh sen)**;

2) **Kerugian Immateriil:**

Merupakan kerugian yang diderita oleh **Penggugat** sebagai perusahaan distribusi makanan kecil, minuman ringan, dan bahan-bahan pokok dalam kemasan yang siap edar, dengan terlalu lama menanti pelunasan biaya pembayaran order barang yang belum dilunasi dari **Para Tergugat**, apabila diperhitungkan maka **Para Tergugat** harus membayar kerugian dari rasa jengkel, dikhianati, dipermainkan dan kehilangan waktu produktif untuk menyelesaikan permasalahan ini, kepada **Penggugat** adalah sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**.



D. TUNTUTAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Penggugat** memohon kepada **Majelis Hakim** yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** adalah **Perbuatan Melawan Hukum** karena sengaja tidak melunasi pembayaran dalam order barang dengan nota yang dipesan atau dibuat dengan nilai total harga barang yang belum dikembalikan, dengan mengakibatkan kerugian kepada **Penggugat**;
3. Menghukum **Para Tergugat** untuk segera membayar secara tunai **Kerugian Materiil** atas total harga order barang yang belum dikembalikan kepada **Penggugat** senilai **Rp. 392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta limaratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh sen)**;
4. Menghukum **Para Tergugat** untuk segera membayar secara tunai atas **Kerugian Immateriil** yang diderita oleh **Penggugat** adalah sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** karena dalam permasalahan ini **Penggugat** merasa kehilangan keuntungan akibat dipermainkan dan dikhianati oleh tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yang tak kunjung melunasi pembayaran order barang;
5. Menyatakan sah dan berharga secara hukum tanah dan bangunan milik **Para Tergugat** yang terletak di Jl. Glatik No.267 RT.030/RW.010 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun Prop. Jawa Timur, Sumbergandu RT.007/RW.001 Ds. Sumbergandu Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun Prop. Jawa Timur, Jl. Sentul RT.006/RW.002 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun Prop. Jawa Timur, Jl. Trunojoyo No.40 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun Prop. Jawa Timur sebagai **Sita Jaminan (Conservatoir Bieslag)**;
6. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom)** sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** per hari secara tunai dan seketika apabila **Para Tergugat** lalai



melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **Para Tergugat**, dikarenakan kerugian yang diderita **Penggugat** atas tindakan **Para Tergugat** yang dengan sengaja tidak melunasi pembayaran dalam order barang dengan nota yang dipesan atau dibuat dengan nilai total harga barang yang belum dikembalikan sebagaimana isi dari **Putusan No.5/Pid.B/2021/PN.Mad** yang diputus oleh Pengadilan Negeri Madiun;
8. Apabila **Majelis Hakim** yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Demikian **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** ini, atas kebijaksanaanya **Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq Majelis Hakim Pemeriksa Dan Pemutus Perkara** ini di Pengadilan Negeri Madiun disampaikan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau mengutus wakilnya, Tergugat III hadir sendiri, Tergugat IV tidak hadir atau mengutus wakilnya, Tergugat V hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdri. DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **PARA Tergugat** menyatakan tidak mengajukan jawaban atau membantah isi gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Pendirian PT Karunia Distribusi Utama , Akte Nomor 8 Tanggal 3 Pebruari 2016 Notaris Chandra Lim, S.H,LL.M, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT Karunia Distribusi Utama Akte Nomor 03 tanggal 01 Nopember 2019, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5 /Pid.B/2021/ PN Mad tanggal 31 Maret 2021, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 54 /Pdt.G/2020/ PN Mad Tanggal 17 Desember 2020, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian skorsing Nomor : 087/SK/HRD/X/2020, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 101/SK/HRD/III/2021, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditulis tangan oleh Tergugat III Nuriyanto, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi yang dibayar oleh Tergugat V kepada Tergugat II tanggal 23 Desember 2020, Selanjutnya diberi tanda P-8.1;
9. Fotokopi Surat Somasi ke 1 No 87/Eks-S/NA-KH/XI/2021 tertanggal 12 Nopember 2021, Selanjutnya diberi tanda P-9.1;
10. Fotokopi Surat Somasi ke I No.102/Eks-S/NA-KH/XII/2021 , Selanjutnya diberi tanda P-10.1;
11. Fotokopi Surat Somasi ke I Nomor 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021, Selanjutnya diberi tanda P-11.1;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-20 telah diberi materai yang cukup dan telah dinassegelen, telah pula diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat, kecuali bukti surat P-3, P-4 merupakan fotokopi dari Salinan, bukti P-8 berupa foto dari hp ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tergugat III dan Tergugat V tidak mengajukan bukti maupun saksi sedang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV tidak pernah hadir atau mengutus wakilnya yang sah untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan selain mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir atau mengutus wakilnya untuk menghadiri persidangan walau sudah dipanggil secara patut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut :

1. **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** telah bersama-sama membuat **AKTA PERDAMAIAN** dalam perkara Perdata Nomor : 54/Pdt.G/2020/PN Mad yang pada intinya **PARA TERGUGAT** mengakui bahwa barang yang harus dibayar adalah milik **PENGUGUT**, dan **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** akan membayar secara mengangsur selama 1 (satu) tahun melalui **Tergugat I dan Tergugat II** yang jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021.
2. Bahwa **Penggugat** menduga adanya suatu persengkokolan jahat atau tindakan konspirasi yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yang dengan sengaja untuk tidak melunasi pembayaran order barang yang sesuai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nota yang dipesan atau dibuat, karena hingga saat ini belum ada pembayaran yang disetorkan kepada Penggugat.

3. Bahwa dengan adanya tindakan dari **Para Tergugat** yakni **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** yang belum melunasi pembayaran order barang yang sesuai nota dari **Penggugat**, maka dalam hal ini **Penggugat** melakukan tindakan peringatan berupa pengiriman **Surat Somasi** dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) **Tergugat III** yang bernama **NURIANTO** menerima **Surat Somasi** dengan **Nomer: 87/Eks-S/NA-KH/XI/2021** dengan tanggal pengiriman surat 12 November 2021, **Surat Somasi II** dengan **Nomer: 92/Eks-S/NA-KH/XI/2021** dengan tanggal pengiriman surat 22 November 2021, dan **Surat Somasi Terakhir** dengan **Nomer: 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 9 Desember 2021;
 - 2) **Tergugat IV** yang bernama **FERIK SUGIARTO** menerima **Surat Somasi** dengan **Nomer: 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 9 Desember 2021, **Surat Somasi II** dengan **Nomer: 104/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 17 Desember 2021, dan **Surat Somasi Terakhir** dengan **Nomer: 107/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 21 Desember 2021;
 - 3) **Tergugat V** yang bernama **DWIYAN BRAHMANTYA** menerima **Surat Somasi** dengan **Nomer: 102/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 9 Desember 2021, **Surat Somasi II** dengan **Nomer: 105/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 17 Desember 2021, dan **Surat Somasi Terakhir** dengan **Nomer: 106/Eks-S/NA-KH/XII/2021** dengan tanggal pengiriman surat 21 Desember 2021;
Dengan alasan dari **Penggugat** mengirimkan surat somasi tersebut bertujuan mengingatkan kepada **Para Tergugat** yakni **Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya yaitu segera melunasi pembayaran dari order barang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat**;
4. Bahwa **Penggugat** tidak mengakui tentang adanya Akte Perdamaian antara **Tergugat I, Tergugat II** (selaku Para Penggugat dalam Putusan No.54/Pdt.G/2020/PN Mad) dengan **Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V (selaku Para Tergugat dalam Putusan No.54/Pdt.G/2020/PN Mad) yang tertuang dalam **Putusan Akta Perdamaian No.54/Pdt.G/2020/PN Mad** yang dibuat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Madiun, karena kenyataannya **Penggugat** tidak terlibat dan ikut sertakan atas dibuatnya **Putusan Akta Perdamaian No.54/Pdt.G/2020/PN Mad** tersebut, dan sampai saat ini **Penggugat** merasa dipermainkan dan dikhianati oleh tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yang tak kunjung melunasi pembayaran order barang yang sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** adalah :

- Perbuatan **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** dengan sengaja tidak melunasi pembayaran dari order barang milik **Penggugat**, sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat**, sebagaimana telah diakui oleh **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** didalam persidangan dan tertulis dalam isi dari **Putusan Nomor : 5/Pid.B/2021/PN Mad** yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan **Penggugat**, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apa benar Para Tergugat tidak melakukan pembayaran dari objek barang milik **Penggugat** sesuai dengan nota yang dipesan atau dibuat oleh **Tergugat I** kepada **Penggugat**, sebagaimana telah diakui oleh **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V** didalam persidangan dan tertulis dalam isi dari **Putusan Nomor : 5/Pid.B/2021/PN Mad** yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 31 Maret 2021 ?
2. Apa benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV** tidak pernah hadir dan atau mengutus wakilnya untuk menghadiri persidangan sedangkan **Tergugat III dan Tergugat V** hadir namun tidak mengajukan jawaban yang menolak atau membantah dalil gugatan **Penggugat** maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Tergugat II dan Tergugat V yang hadir dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir dan atau mengutus wakilnya untuk menghadiri persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk “pengakuan” dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud.^[12] Maka oleh karena itu pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya memang mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimuat sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR (284 RBg, 1866 KUH Perdata) pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti. Menurut menurut Majelis Hakim karena itu pula di dalam pasal-pasal tentang jenis alat bukti sebagaimana telah dikutip di atas tidak disebutkan kata bukti di depannya, hanya disebut “pengakuan”, sedangkan alat-alat bukti “surat” dan “saksi” disebut dengan kata “bukti tertulis (bukti dengan surat)” dan “bukti saksi (bukti dengan saksi)”. Apalagi dalam acara pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk, dan
- Keterangan terdakwa.

Sedangkan “pengakuan” tidak dikategorikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pidana di Indonesia. Dalam acara pidana, titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, lebih diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi. Namun tidak mengurangi pentingnya alat bukti surat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk pidana tertentu, seperti kasus korupsi, pemalsuan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dicantumkan kata “bukti” pada “pengakuan” namun dalam ketiga pasal (Pasal 284 RBg, 164 HIR dan 1866 KUH Perdata) dengan tegas menyatakan bahwa pengakuan sebagai salah satu alat bukti yang berada pada urutan keempat, setelah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan dan/atau sebelum alat bukti sumpah yang menduduki urutan yang terakhir (kelima). Pengakuan (*bekentenis*, *confession*) adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923-1928 KUH Perdata. Pengakuan dapat dibedakan kepada tiga macam sebagai berikut :

1. Pengakuan Murni (*aveu pur et simple*) adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan posita pihak lawan. Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak tergugat, kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan penggugat tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan;
2. Pengakuan dengan Kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) adalah pengakuan yang dilakukan oleh tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan;
3. Pengakuan dengan Klausula (*geclausuleerde bekentenis*), adalah pengakuan dari tergugat tentang hal pokok yang diajukan penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun pada hakikatnya adalah pengakuan dengan sangkalan. Akan tetapi bedanya adalah bahwa dalam pengakuan dengan klausula ini terdapat keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan sebagai dasar penolakan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapa bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan tidak adanya bantahan atau sanggahan dari Para tergugat yang telah diberi kesempatan untuk itu sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk diterima sepanjang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum Penggugat sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu Penggugat yang meminta Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat yang meminta Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** adalah **Perbuatan Melawan Hukum** karena sengaja tidak melunasi pembayaran dalam order barang dengan nota yang dipesan atau dibuat dengan nilai total harga barang yang belum dikembalikan, dengan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang hal ini dimana Para Tergugat tidak menyatakan bantahannya maka Majelis hakim mempertimbangkan bahwa petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Penggugat yang meminta Menghukum **Para Tergugat** untuk segera membayar secara tunai **Kerugian Materiil** atas total harga order barang yang belum dikembalikan kepada **Penggugat** senilai **Rp. 392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta limaratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh sen)**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengajukan bantahan atau sanggahan terhadap nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta Menghukum Para **Tergugat** untuk segera membayar secara tunai atas **Kerugian Immateriil** yang diderita oleh **Penggugat** adalah sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** karena dalam permasalahan ini **Penggugat** merasa kehilangan keuntungan akibat dipermainkan dan dikhianati oleh tindakan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** yang tak kunjung melunasi pembayaran order barang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang besaran kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim tidak sependapat karena tolak ukur besaran kerugian tersebut hanya dari segi perasaan dan tidak diuraikan secara detail

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka besaran ganti kerugian immaterilnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima Penggugat yang meminta Menyatakan sah dan berharga secara hukum tanah dan bangunan milik **Para Tergugat** yang terletak di Jl. Glatik No.267 RT.030/RW.010 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun Prop. Jawa Timur, Sumbergandu RT.007/RW.001 Ds. Sumbergandu Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun Prop. Jawa Timur, Jl. Sentul RT.006/RW.002 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun Prop. Jawa Timur, Jl. Trunojoyo No.40 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun Prop. Jawa Timur sebagai **Sita Jaminan (Conservatoir Bieslag)**, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan karena selama persidangan berlangsung Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jamnan tersebut ;

Meimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang meminta Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom)** sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** per hari secara tunai dan seketika apabila **Para Tergugat** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (1) HIR menyebutkan jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tapi ia tidak melaksanakannya dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam putusan itu dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua supaya kepentingan yang didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan tunai. Menurut pasal ini, jumlah atau besaran uang paksa harus ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka besaran uang dwangsom dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat yang meminta Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **Para Tergugat**, dikarenakan kerugian yang diderita **Penggugat** atas tindakan **Para Tergugat** yang dengan sengaja tidak melunasi pembayaran dalam order barang dengan nota yang dipesan atau dibuat dengan nilai total harga barang yang belum dikembalikan sebagaimana isi dari **Putusan No.5/Pid.B/2021/PN.Mad**

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Madiun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. Gugatan sengketa mengenai bezitrecht;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana perkara ini telah terdapat putusan pidananya yang tertuang dalam putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Mad maka menurut Majelis Hakim petitum ini beralasan hokum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tetang petitum kesatu tersebut diatas oleh karena ada petitum yang tidak dikabulkan maka petitum ini beralasan hokum untuk ditolak juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHPdata, HIR, RbG, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena sengaja tidak melunasi pembayaran dalam order barang dengan nota yang dipesan atau dibuat dengan nilai total harga barang yang belum dikembalikan, dengan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk segera membayar secara tunai Kerugian Materiil atas total harga order barang yang belum dikembalikan kepada Penggugat senilai Rp. 392.583.525,87 (tiga ratus sembilan puluh dua juta limaratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh sen);
- Menghukum Para Tergugat untuk segera membayar secara tunai atas Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) karena dalam permasalahan ini Penggugat merasa kehilangan keuntungan akibat dipermainkan dan dikhianati oleh tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tak kunjung melunasi pembayaran order barang;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per hari secara tunai dan seketika apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat, dikarenakan kerugian yang diderita Penggugat atas tindakan Para Tergugat yang dengan sengaja tidak melunasi pembayaran dalam order barang dengan nota yang dipesan atau dibuat dengan nilai total harga barang yang belum dikembalikan sebagaimana isi dari Putusan No.5/Pid.B/2021/PN.Mad yang diputus oleh Pengadilan Negeri Madiun;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.724.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Senin**, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, **ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATIH WIDAYANTI, S.H.**, dan **ADE IRMA SUSANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 6 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISDES PEGRIWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATIH WIDAYANTI, S.H.

ENDRATNO RAJAMAI, S.H. M.H.

ADE IRMA SUSANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISDES PEGRIWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.539.000,00
4. PNP Panggilan	Rp	60.000,00
5. Sumpah	Rp	-
6. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Rp 10.000,00
----- +
Jumlah Rp. 1.724.000,00
(satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)